



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR: 551.2/015.A TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
PURBALINGGA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan di terbitkannya Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
4. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Purbalingga
- MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA.
- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini;
- KEDUA : Tugas Sekretariat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA membantu PPID Pelaksana dalam:
1. melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah di tetapkan PPID Pelaksana;
 3. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan Informasi di badan publik;
 5. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;

6. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah di akses oleh publik ;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPID Pelaksana sebagaimana pada Diktum PERTAMA bertanggung jawab pada PPID pelaksana;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purbalingga;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA


RADITYA WIDAYAKA, AP

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Purbalingga
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
4. Kepala Bagian Hukum Setda
5. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga
6. Se-Anggota PPID Pembantu pada Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR: 551-2/015.A Tahun 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA
 PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. PURBALINGGA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA


NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
1.	Pelaksana PPID/Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perhubungan Purbalingga
2.	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4.	Koordinator Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Anggota	Staf
		Staf
5.	Koordinator Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	Kepala Bidang Lalu Lintas
	Anggota	Kasi Manajemen LL
		Kasi Sarana Prasarana Lalu Lintas
		Analisis Kebijakan Muda
6.	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Angkutan
	Anggota	Kasi Manajemen Angkutan Umum
		Kasi Pengendalian dan Penertiban LLAJ
		Analisis Kebijakan Muda

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PURBALINGGA

 RABDITYA WIDAYAKA, AP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR: 015/A TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPID PELAKSANA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. PURBALINGGA

STRUKTUR
SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

RADITYA WIJAYAKA, AP